



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 224 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM SELAKU PENGENDALI PELAKSANA
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN
PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa untuk dapat teratasi segala permasalahan yang timbul atas pelaksanaan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994, maka perlu ditunjuk Pengendali Pelaksana Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.I/56/1977 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistem DUKDA/DIKDA dan DUPDA/DIPDA;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor PB.046/232/1980 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994;

8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 135 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SELAKU PENGENDALI PELAKSANA PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat Saudara WARSI TO Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, selaku Pengendali Pelaksana Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Tugas Pengendali Pelaksana Proyek dimaksud Pasal 1 Keputusan ini adalah :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994;
2. Menyarankan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang terjadi demi kelancaran pelaksanaan proyek;
3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek kepada penanggung jawab proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994 dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pelaksanaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 28 / 4 / 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

yth. 1. Sdr. Gubernur

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Cabang DPU Pengairan Brantas Nganjuk.
-

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat -
II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat -
II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwil-
da Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati Berbak ;
 9. Sdr. Camat Ngetos ;
 10. Sdr. Kepala Desa se Wilayah Kecamatan Ngetos ;
-